BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sosialisasi Politik

2.1.1 Pengertian Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial, tingkah laku sosial, suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi politik merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi politik adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi. Pengertian sosialisasi politik menurut Charles R. Wright adalah:

> "Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan (sampai tingkat tertentu) norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain" (dalam Sutaryo, 2005:156).

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar mengenai norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L. Berger bahwa sosialisasi

merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat (dalam Sutaryo, 2005:156).

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan mengenai sosialisasi politik, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Sosialisasi politik juga terdapat interaksi antar manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, di satu pihak ingin berkerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa. Kekuasan merupakan kajian dan konsep dari politik. Mengenai hubungan sosialisasi dengan politik terletak pada objek dari sosialisasi, dapat diartikan bahwa pengertian sosialisasi sama dengan pengertian dari sosialisasi politik.

Fred. Greenstein menjelaskan pengertian sosialisasi politik dalam arti sempit dan luas, yaitu:

> 1) Penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan intruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab.
> 2) Semua usaha untuk mempelajari, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak direncanakan, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak secara eksplisit masalah belajar saja, akan tetapi juga secara nominal belajar bersikap mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.
>
> (dalam Rush & Althoff, 2002:35-36)

Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada

objek sosialisasi. Menurut David Easton dan Jack Dennis sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi dan pola tingkah lakunya (dalam Rush & Althoff, 2002:36).

Sosialisasi politik menurut Syahrial Syarbaini dkk ialah proses pembentukan sikap dan orietansi politik pada anggota masyarakat (Syahrial Syarbaini dkk, 2004:71). Masyarakat melalui proses sosialisasi politik inilah memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal dan informal atau tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga atau tetangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

2.1.2 Jenis- Jenis Sosialisasi Politik

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Susanto membagi jenis sosialisasi menjadi dua, yaitu:

1) Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak
2) Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

(Susanto,1992:32)

Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka

waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan, dan diatur secara formal.

Jenis-jenis sosialisasi berdasarkan tipenya menurut Syahrial Syarbaini dkk, terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
2) Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi.
   (Syarbaini dkk, 2004:73)

Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintahan, disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan karena mempunyai landasan hukum dan materi yang disampaikan merupakan kebijakan pemerintah. Sosialisasi yang bersifat informal lebih sering dilakukan tanpa disadari. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisaskan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat

2.1.3 Syarat Terjadinya Sosialisasi Politik

Sosialisasi merupakan sistem dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi politik memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat, yaitu:

1) *Pertama*, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
2) *Kedua*, memungkinkan lestarinya suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu

(Susanto,1992:39

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa melalui sosialisasi politik masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menciptakan generasi untuk kelestarian kehidupan selanjutnya. Selain itu, terdapat faktor lain yang menunjang proses sosialisasi politik yaitu faktor lingkungan, dimana didalamnya interaksi sosial. Selain faktor lingkungan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi, di antaranya adalah:

1) Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma dan peran.
2) Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
3) Siapa yang mensosialisasikan, institusi, mass-media, individu dan kelompok.

(Susanto,1992:45)

Michael Rush dan Phillip Althoff berpendapat bahwa setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor lingkungan dan keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Proses keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh:

1) Agen sosialisasi politik, yang terdiri dari keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama. Selain itu keberadaan kelompok kepentingan dan organisasi kemasyarakatan memberi pengaruh sebagai agen sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat.
2) Materi sosialisasi politik, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup di masyarakat.
3) Mekanisme sosialisasi politik, di bagi menjadi tiga yaitu, imitasi, instruksi, motivasi.
4) Pola sosialisasi politik proses yang terus berkesinambungan, untuk mengetahui proses sosialisasi, yang terdiri dari Badan atau instansi yang melakukan proses sosialisasi, hubungan antara badan atau instansi tersebut dalam melakukan proses sosialisasi

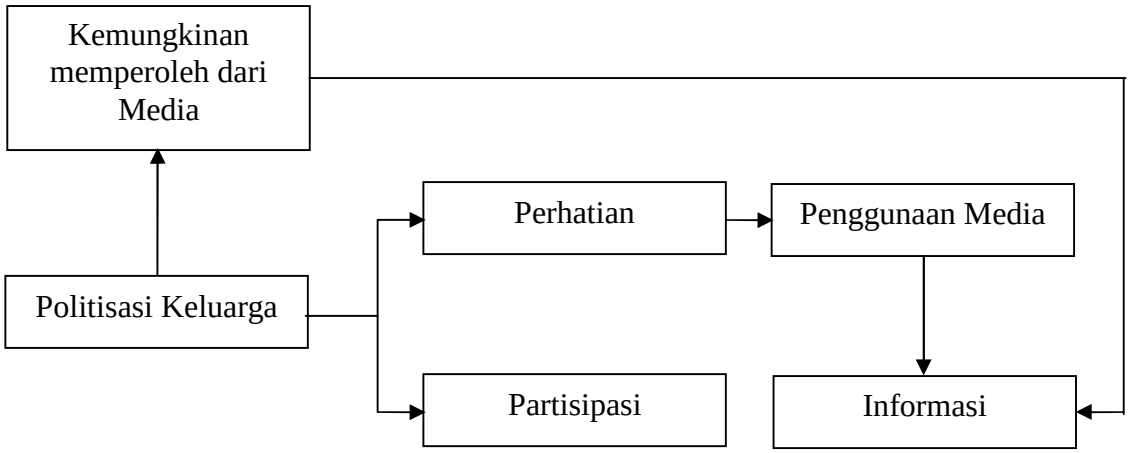
(Rush & Althoff, 2002:37).

Agen sosialisasi merupakan pemeran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi politik untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-

norma yang terdapat dalam materi sosialisasi politik. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Apabila proses-proses tersebut dapat tersusun, maka penyebaran informasi mengenai materi sosialisasi politik dapat dengan tepat disampaikan ke sasaran sosialisasi.

Agen sosialisasi politik adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Terdapat empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah. Akan tetapi media dalam proses sosialisasi politik merupakan sarana tambahan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Lane bahwa dasar sosialisasi adalah keluarga dan peranan media massa hanyalah bersifat tambahan (dalam Susanto, 1992:163). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari gambar 2.1, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Peranan Media dalam Proses Sosialisasi Politik



(Sumber: Susanto, 1992:163)

Pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi politik berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain, contohnya apa yang diajarkan keluarga mungkin saja berbeda dan dapat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agen sosialisasi yang lain, tetapi yang menerima pesan dapat dengan leluasa mempelajarinya dari teman-teman sebaya dan media massa.

Materi sosialisasi politik merupakan isi yang akan disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Pada dasarnya, materi sosialisasi harus mengandung nilai-nilai dan norma-norma. Adapun pengertian nilai dan norma menurut Hasan Mustafa adalah:

> "Nilai adalah prinsip-prinsip etika yang dipegang dengan kuat oleh individu atau kelompok sehingga mengikatnya dan sangat berpengaruh pada prilakunya sedangkan norma, yaitu aturan-aturan baku tentang perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap anggota suatu unit sosial sehingga ada sangsi negatif dan positif" (Mustafa,1995:112)

materi sosialisasi politik selain memiliki kedua unsur tersebut, harus mengandung unsur peran. Peran adalah seperangkat harapan atau tuntutan kepada seseorang untuk menampilkan perilaku tertentu karena orang tersebut menduduki suatu status sosial tertentu. Peran materi sosialisasi harus mengandung peran yang berupa pengetahuan.

Pengetahuan secara mendasar sifatnya adalah faktual (walaupun tidak eksklusif), pengetahuan dapat mendahului pembentukan nilai-nilai dan sikap-sikap, begitupun sebaliknya. Pengetahuan dapat dipergunakan untuk mendukung suatu nilai khusus atau suatu sikap setelah nilai dan sikap terbentuk, selain itu pengetahuan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan sikap-sikap. Sikap-sikap berkaitan dengan nilai-nilai, dalam mana kepercayaan-kepercayaan individu dapat

memainkan peranan yang penting dalam penentuan reaksi terhadap rangsangan khusus dan terhadap pembentukan sikap-sikap ataupun pendapat-pendapat khusus, akan tetapi sikap-sikap dapat mendahului nilai-nilai, khususnya yang berlangsung pada dasar sosialisasi politik, nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:

1) Tradisi; terutama agama, tetapi juga termasuk ikatan-ikatan kekeluargaan dan tradisi pada umumnya.
2) Prestasi; ketekunan, pencapaian atau perolehan, ganjaran-ganjaran material, mobilitas sosial.
3) Pribadi; kejujuran, ketulusan, keadilan, dan kemurahan hati
4) Penyesuaian diri; bergaul dengan baik, menjauhkan diri dari kericuhan, menjaga keamanan dan kententraman.
5) Intelektual; belajar dan pengetahuan sebagai tujauan
6) Politik; sikap-sikap dan kepercayaan berkaitan dengan pemerintahan.

(Syarbaini dkk, 2004:71)

Proses sosialisasi saling berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki setiap masyarakat sebagai objek sosialisasi karena nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi sikap-sikap masyarakat terhadap hal-hal yang baru muncul di lingkungannya.

Agen sosialisasi dalam mentransmisikan elemen-elemen dari sosialisasi melalui beberapa cara:

1) Imitasi, merupakan peniruan terhadap tingkah laku individu-individu, dan merupakan hal yang penting dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak.
2) Intruksi, merupakan peristiwa penjelasan diri, akan tetapi para ahli mengatakan hal tersebut tidak terlalu diperlukan karena terbatas pada proses belajar formal.
3) Motivasi, lebih banyak diidentifikasikan dengan pengalaman. Motivasi adalah merupakan bentuk tingkah laku yang tepat yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal, individu yang bersangkutan secara langsung belajar dari pengalaman mengenai tindakan-tindakan sama cocok dengan sikap-sikap dan pendapat-pendapat sendiri.

(Rush&Allthof, 2002:40)

Cara imitasi lebih cocok diterapkan dalam sosialisasi untuk masa kanak-kanak atau pada masa awal. Intruksi lebih banyak dilakukan pada proses belajar formal. Imitasi dan intruksi merupakan tipe-tipe khusus dari pengalaman, akan tetapi motivasi lebih banyak diidentifikasikan dengan pengalaman.

Sosialisasi merupakan proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman yang relevan. Oleh karena itu, untuk mempermudah hasil proses sosialisasi politik dibentuklah pola sosialisasi yang diilustrasikan dalam sebuah gambar. Pembuatan pola tersebut, dilakukan setelah proses sosialisasi berjalan yang akan berkaitan dengan unsur-unsur sebelumnya.

Lebih lanjut Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa dari segi penyampaian pesannya sosialisasi politik dibagi dua, yaitu:

1) Pendidikan politik, merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan, melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah pemerintah dan partai politik.
2) Indoktrinasi politik, proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa, sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin.

(Surbakti, 1992:117-118).

Salah satu dari agen sosialisasi politik terdapat kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai tujuan untuk memobilisasi massa dengan cara memberikan pendidikan tentang politik mengenai nilai-nilai dan norma-norma politik. Harapan dari kelompok kepentingan adalah timbal balik dari masyarakat

yang telah mendapatkan pendidikan politik untuk dapat berpartisipasi dalam mendukung pergerakan politik dan tujuan utama dari kelompok kepentingan.

2.2 Pengertian Pelayanan

Pelayanan tidak terlepas dari masalah kepentingan umum yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik, oleh karena itu antara kepentingan umum dengan pelayanan umum adanya hubungan yang saling berkaitan. Pelayanan umum dalam perkembangan lebih lanjut, dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi.

Pengertian pelayanan menurut Kotler dalam Sampara Lukman bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Kotler dalam Lukman, 2000:8). Pengertian pelayanan menurut Kotler di atas menjelaskan bahwa pelayanan merupakan setiap kegiatan yang selalu menguntungkan di dalam suatu kumpulan dan merasakan kepuasan bagi penerima pelayanan meskipun tidak terikat pada produk tersebut.

Pendapat Kotler telah dijelaskan di atas, maka Moenir juga mendefinisikan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan (Moenir, 2008:17). Pelayanan menurut Moenir dapat disimpulkan bahwa proses secara langsunglah (aktivitas) dengan orang lain yang dinamakan pelayanan.

Pendapat Kotler dan Moenir di atas dapat di simpulkan bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan yang

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada produk tersebut. Pelayanan juga bisa dikatakan suatu proses pemenuhan kebutuhan yang langsung diberikan kepada yang memerlukan pelayanan secara langsung.

Moenir dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, upaya meningkatkan pelayanan umum terdapat enam faktor yang penting diantaranya:

1. Faktor kesadaran
2. Faktor aturan
3. Faktor organisasi
4. Faktor pendapatan
5. Faktor kemampuan- keterampilan
6. Faktor sarana pelayanan

(Moenir, 2008:88-121)

Pertama, Faktor kesadaran menunjukan suatu keadaan pada jiwa seseorang yaitu merupakan titik temu atau equilibrium dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketepatan hati dan keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan. Kesadaran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

> "suatu proses berpikir melalui metode renungan, pertimbangan dan perbandingan, sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketepatan hati dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan kemudian". (Moenir,2008:89)

Kesadaran berdasarkan pengertian diatas maka adalah hasil dari suatu proses yang kadang-kadang memerlukan waktu cukup lama dan dalam keadaan tenang tidak dalam keadaan emosi. Proses tumbuhnya kesadaran berbeda pada setiap orang baik dalam hal kecepatan maupun dalam hal kualitas. Hal itu tergantung pada kemampuan berpikir, penggunaan rasa perasaan, pertimbangan

dan perbandingan. Pertimbangan manusia sebagai subyek faktor kesadaran ditujukan kepada hal-hal yang penting yaitu:

1. Disiplin dalam pelaksanaan

2. Pengetahuan dan pengalaman
(Moenir, 2008:89)

Pendapat kedua diatas, untuk menunjang definisi mengenai pertimbangan manusia sebagai subyek faktor kesadaran perlu adanya disiplin dalam pelaksanaan dan pengetahuan serta pengalaman, dikarenakan dari kedua definisi tersebut sudah seharusnya diterapkan kesadaran pada masing-masing individu (manusia).

Kedua, faktor aturan menurut Moenir dalam bukunya manajemen pelayanan umum adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin besar peranan aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak dan tenang tanpa aturan. Dapat disimpulkan dengan adanya aturan yang mengikat dalam setiap individu (manusia) akan terikat dalam ruang geraknya. Mengawasi pelaksana aturan itu, manusia sebagai obyek aturan, yaitu mereka yang akan dikenai oleh aturan itu. Pertimbangan manusia sebagi subyek aturan ditujukan kepada hal-hal yang penting, yaitu:

1. Prosedur

2. Sistem
(Moenir, 2008:99-105)

Sistem dan prosedur merupakan dwitunggal yang tak terpisahkan karena satu sama lain saling melengkapi. Sistem merupakan kerangka mekanismenya

organisasi sedang prosedur adalah rincian dinamikanya mekanisme sistem. Jadi tanpa sistem prosedur tidak ada landasan berpijak untuk “berkiprah”, dan tanpa prosedur suatu mekanisme sistem tidak akan berjalan.

Ketiga, faktor organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya, namu ada perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena sasaran pelayanan ditujukan secara khusus kepada manusia yang mempunyai watak dan kehendak multi kompleks. Organisai yang dimaksud disini ialah mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam mutu dan kelancaran pelayanan. (Moenir,2008:98). Faktor organisasi berdasarkan definisi tersebut ialah cara mengorganisir dalam fungsi sarana pelayanan yang baik melaui struktur yang berlaku dalam setiap instansi (pemerintah), melaui mekanisme kebijakannya agar dapat berperan dalam mutu dan kelancaran pelayanan.

Keempat, faktor pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/organisasi, baik dalam benuk uang, natural maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu. (Moenir, 2008:110). Dari definisi diatas dapat diartikan, jasa pelayanan tidak ada batasnya selama mampu memberikan pelayanan yan maksimal akan mencerminkan suatu keberhasilan dalam memberikan kontribusi kualitas pelayanan. Dengan mengukur kebutuhan hidup dengan pendapatan, ada dua metode pendekatan yaitu:

1. Kebutuhan fisik minimum

2. Kebutuhan hidup minimum
(Moenir, 2008:99-110)

Kebutuhan hidup pegawai tidak berbeda dengan kebutuhan hidup kelompok masyarakat pada umumnya, kebutuhan fisik minimum masih sering menggunakan dengan gaji, sehingga secara umum masih sering dibandingkan dengan gaji. Sedanggkan kebutuhan hidup minimum lebih mendekatkan kesejahteraan melalui pendapatan sudah mulai dilakukan meski merupakan usaha jangka panjang yang bersifat makro.

Kelima, faktor kemampuan- keterampilan ialah kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas atau pekerjaan berarti dapat melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai yang diharapkan selanjutnya mengenai keterampilan ialah kemampuan melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang tersedia. (Moenir,2008:116). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor kemampuan-keterampilan memiliki arti ”bisa”, dengan dorongan motifasi dan keyakinan setiap individu (manusia) memiliki kemampuan yang dapat memberikan kontribusi selah satunya dengan pemberian pelayanan. Seperti diketahui bahwa orang bekerja selalu menggunakan paling tidak dua unsur yang ada pada setiap manusia, yaitu:

1. Otot atau tenaga

2. Kemapuan bahasa
(Moenir,2008:117)

Definisi diatas dapat dijelaskan mengenai otot atau tenaga terkait faktor kemampuan-keterampilan, ini menjadikan hal yang penting dalam memberikan pelayanan dikarenakan setiap manusia memiliki otot atau tenaga yang mampu untuk digerakan selama beraktifitas. Selanjutnya mengenai kemampuan bahasa, ini menjadi hal yang penting dalam diri seseorang atau manusia dikarenakan tanpa memiliki kemempuan bahasa yang bener dan baik akan menjadikan pengaruh terhadap pelayanan. Keenam, faktor sarana pelayanan menurut Moenir, yaitu:

> ”ialah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan pasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi itu”.
> (Moenir,2008:119)

Dapat dijelaskan dari pengertian diatas untuk menunjang faktor sarana pelayanan perlu adanya dukungan dari berbagai segi dari jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas lainnya agar dalam melaksakan tugas atau pekerjaan dapat terbantu sehingga dalam prosesnya tepat waktu. Fungsi sarana pelayanan tersebut antara lain:

> 1. Lebih mudah atau sederhana dalam gerak para pelakunya
> 2. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang bekepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka
> (Moenir,2008:119)

Dapat dijelaskan dari dua fungsi sarana pelayanan diatas, dengan adanya dukungan dari berbagai segi dari jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas akan lebih mudah dan sederhana terhadap para pekerjanya juga memberikan kenyamanan dalam bekerja sehingga mengurangi tingkat kesalahan dari para aparatur.

Pelayanan hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan atau hasilnya. Dengan adanya standar, manajemen dapat merencanakan agar hasil akhir memuaskan semua pihak yang memperoleh pelayanan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan sebagi berikut:

> "Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangkapelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan". (keputusan MENPAN Nomor 63/2003)

Berdasarkan keputusan MENPAN diatas jelas bahwa segala bentuk pelayanan baik barang atau jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun di daerah-daerah harus berlandaskan pada peraturan perundangundangan, dimaksudkan agar jelas dasar hukum nya.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama, seperti menurut R.Santoso Brotodihardjo

dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, dikemukakan sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan" (Brotodihardjo,2003:2)

Brotodihardjo dalam mendefinisikan pajak tersebut menitikberatkan pada fungsi *budgeter* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yaitu fungsi mengatur, yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi kembali dan negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, yang diperoleh melalui wajib pajak, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran oleh wajib pajak, misalnya: orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula mengenyam kenikmatannya.

Pajak merupakan hal sangat penting dalam sebuah negara, masyarakat diwajibkan membayar pajak, seperti yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, yamg dikutip oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan,* bahwa :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum"(dalam Mardiasmo.2009:1).

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum

(negara) untuk memasukkan uang kedalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pungutannya dapat dipaksakan.

Pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan*, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemunguatan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak menganggu perekonomian (syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat Finansiil) Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang baru.

(Mardiasmo, 2009:2).

Pajak sangat dibutuhkan oleh pemerintah setiap negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sangat dibutuhkan.

2.3.2 Azas dan Teori Pemungutan Pajak

Hukum bertugas membuat adanya keadilan, demikian pula dalam hukum pajak karena pada hakekatnya pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor

swasta ke sektor negara, dan dapat dipaksakan. Pajak dalam pemungutannya harus menimbulkan syarat agar tidak menimbulkan perlawanan. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry the nature and causes of the Wealth of Nations* yang lebih terkenal dengan nama *Wealth of Nations* melancarkan ajarannya sebagai azas pemungutan pajak. Azas pemungutan pajak dari Adam Smith tersebut dinamainya "*The Four Maxims*" yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Azas *Equality*. Pembagian tekanan pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya dalam harus seimbang dengan penghasilan yang dinikmati oleh masing-masing subjek pajak, dibawah perlindungan pemerintah. Negara dalam azas equality ini, tidak boleh mengadakan suatu diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Wajib pajak dalam keadaan yang sama dikenakan pajak yang sama pula. Azas ini disebut juga azas keadilan dalam pemungutan pajak.
2. Azas *Certainty*. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti dan tidak mengenal kompromis antara wajib pajak dengan petugas pajak. Kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayaran. Azas ini merupakan azas yuridis dalam pemungutan pajak.
3. Azas *Convenient*. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagim para wajib pajak yaitu pada saat para wajib pajak sedang mempunyai uang untuk membayar pajak. Azas ini merupakan azas *financial* dalam pemungutan pajak.
4. Azas Efisiensi. Azas ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya pemungutan pajak yang dapat dihasilkan. Azas ini sering juga disebut azas ekonomis dalam pemungutan pajak.

(dalam Brotodihardjo,1993:27)

Hukum pajak harus mengabdi pada keadilan, lepas dari kenyataan bahwa pada pelaksanaannya pembuat undang-undang pajak harus selalu memegang teguh kepada azas keadilan. Abad ke-18 timbul berbagai teori guna memberi dasar penentuan keadilan kepada negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Teori-teori tersebut anatara lain menurut Brotodihardjo dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Pajak,* sebagai berikut:

1. Teori Asuransi. Negara menurut teori ini mempunyai tugas melindungi orang dan kepentinggannya, keselamatan dan kemanan jiwa serta harta bendanya. Maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi seperti asuransi dan dalam hal ini pembayaran pajak. Pajak dianggap sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat suatu bangsa karena telah mendapat perlindungan dari Negara.
2. Teori Kepentingan. Teori ini menitikberatkan kepada pembagian beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan kepada kepentingan orang masing-masing dalam tugas pemerintah, termasuk juga perlindungan atas harta benda dan jiwa dari masing-masing orang tersebut.
3. Teori Gaya Pikul. Menurut teori ini bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, untuk keperluan ini diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati jasa-jasa pemerintahan tersebut. Biaya-biaya tersebut adalah dalam bentuk pajak yang harus dibayar oleh setiap orang penikmat jasa yang diberikan oleh pemerintah.
4. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti. Teori ini tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Teori ini berdasarkan paham bahwa karena sifat negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Hak semacam ini telah diakui semenjak beberapa abad dan orang-orang selalu menginsyafinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.
5. Teori Azas Gaya beli. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari masing-masing rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

(Brotodihardjo, 1993:30-35)

Pada hakekatnya Azas dan Teori Pemungutan Pajak di setiap negara berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana negara tersebut memandang masalah pajak ini, namun substansi dan tujuannya sama. Negara-negara melaksanakan pajak sesuai dengan kehidupan masyarakatnya.

2.3.3 Teknik Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pajak* menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official assessment system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
2. *Semi self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang tertuang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.
3. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
4. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenag pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan awajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oelh pihak ketiga.

(Ilyas dan Burton,2000:22)

Sistem pemungutan yang berlaku di negara Indonesia saat ini adalah *self assessment* dimana wajib pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Bila wajib pajak tidak atau tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban pajaknya secara *self assessment*, seperngkat sanksi telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang resmi.

Pengertian pemungutan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 49, adalah:

> "Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya".

Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak, dan penagihan pajak.

2.3.4 Pajak Daerah

2.3.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah:

> "Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Perpajakan Daerah menurut K.J Davey dalam *Pembiayaan Pemerintahan Daerah* memberikan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah daerah.

(Davey,1988:39)

Perpajakan apabila memperhatikan prinsip umum yang baik dengan bertitik tolak dengan pendapat Adam Smith dan ekonom-ekonom Inggris yang lain, maka menurut Musgrave yang dikutip oleh Rochmat Soemitro haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penerimaan atau pendapatan harus ditentukan dengan tepat;
2. Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya;
3. Yang menjadi masalah penting bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung;
4. Pajak harus dipilh sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian dalam hubungnnya dengan pasar efisien;
5. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi;
6. Sistem Pajak harus menerapkan administrasi yang wajar atau pasti serta harus dipahami oleh wajib pajak.

7. Biaya administrasi dan biaya-biaya lain harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

(dalam Soemitro, 1991:15-16)

Perpajakan daerah untuk mempertahankan prinsip tersebut, harus memiliki ciri-ciri yang dikemukakan oleh Suharno dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan *Pajak Bumi dan Bangunan dalam era Otonomi Daerah* sebagai berikut:

1. Objek pajak relatif tetap atau mobilitasnya rendah.
2. Objek pajak kurang sensitif terhadap perubahan pendapatan masyarakat.
3. Basis pengenaan pajaknya terdistribusi secara merata ke seluruh daerah.

(Suharno,2003:7)

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota. Diatur berdasarkan Peraturan daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

2.3.4.2 Jenis Pajak Daerah

Kriteria Pajak daerah secara spesifik menurut K.J Davey dapat diuraikan dalam 4 (empat) kriteria hal yakni:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya tarif pajak oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah itu sendiri;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannnya diberikan kepada pemerintah daerah.

(Davey,1988:41)

Pajak daerah di indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan pemerintah daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten atau kota. Penggolonggan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut mengatur tentang subjek, objek, dasar penggenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku sampai sekarang.

Pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 saat ini yang hak dan pemungutnya dapat diklasifikasikan menurut wilayah pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. Pajak daerah Provinsi, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, terdiri dari:

    1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak kendaraan di atas air
    2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air
    3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
    4) Pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
    5) Pajak Rokok

2. Pajak daerah Kabupaten atau Kota, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten atau Kota, terdiri dari:

    1) Pajak Hotel
    2) Pajak Restoran
    3) Pajak Hiburan
    4) Pajak Reklame
    5) Pajak Penerangan Jalan
    6) Pajak Pengambilan Mineral bukan logam dan batuan atau Bahan Galian golongan C
    7) Pajak Parkir
    8) Pajak Air Tanah

9) Pajak Sarang Burung Walet
10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tarif pajak Provinsi yang berlaku dalam rangka keseragamaan akan diatur dalam suatu peraturan daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang pajak daerah Provinsi yang seragam. Pajak daerah Kabupaten atau kota, khususnya yang menyangkut masalah tarif pajak Kabupaten atau Kota ditentukan juga melalui peraturan. Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan apabila potensi pajak di Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.

2.3.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Pajak dapat dikenakan dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). *Taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak (Brotodihardjo,1993:86). Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul apabila ia memenuhi *taatbestand*, tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 secara tegas dan jelas menentukan yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah. Penentuan mengenai objek pajak daerah terdapat pada Peraturan daerah masing-masing.

Pengertian subjek dan wajib pajak derah dalam pemungutan pajak daerah, merupakan dua istilah yang kadang disamakan walaupaun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Terminologi yang digunakan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan:

1. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objeknya ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
   (Undang-undang No. 28 Tahun 2009)

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak. Subjek pajak identik dengan wajib pajak yakni setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak seperti PKB.

2.3.4.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT sampai 7 GT. Pengertian kendaraan bermotor dikecualikan sebagai berikut:

1. Kereta api

2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan yang dimilki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan oleh peraturan daerah

(UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 3)

PKB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari PKB ini adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor tersebut, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Wajib pajak badan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Penghitungan besarnya PKB diperlukan suatu dasar untuk mengenakannya yang disebut dasar pengenaan. Dasar pengenaan ini dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot. Unsur nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti agen tunggal pemegang merek, asosiasi penjual kendaraan bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor:

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder atau satuan tenaga yang sama
2. Pengunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama

5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama
6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis
7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang

(UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 7)

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Unsur bobot adalah suatu unsur yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot dinayatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu. Koefisien bobot sama dengan satu, artinya kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari satu, berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:

1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu atau as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
2. Jenis bahan kendaraan bermotor, yang dibedakan menurut solar, bensin, Gas, Listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
3. Jenis, pembuatan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

(UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 8)

Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah atau TNI atau POLRI,

Pemerintah Daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan oleh peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.

2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.

(UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 1)

Berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas maka besarnya PKB dapat dihitung dengan formula:

PKB=Tarif x Dasar pengenaan

Hasil dari pajak ini cukup substansial dan elastis. Biaya pemungutannya relaitf rendah dan penegakan hukumnya juga mudah Khususnya dengan adanya SAMSAT dalam rangka perpanjangan STNK. Tarif PKB dari segi keadilan juga cukup adil karena biasanya pemilik kendaraan bermotor adalah mereka yang berkecukupan, tidak menimbulkan efek negatif di bidang ekonomi, waulupun mungkin menimbulkan problem di bidang kelalulintasan dan polusi udara. PKB ini memberi efek yang positif di bidang ekonomi transportasi, mudah diimplementasikan dan secara politis dapat diterima.

Pajak ini dapat dikatakan sesuai sebagai PAD apabila dalam banyak hal mudah mengidentifikasi lokasi objek pajak, walaupun kemungkinan terjadi perpindahan registrasi karena perbedaan tarif yang mencolok antar berbagai

daerah. PKB ini juga mempunyai hubungan yang erat antara pajak yang dipungut dengan pengeluaran pemerintah untuk perbaikan jalan-jalan.